

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dalam Bab IV kaitannya dengan perkara pembatalan perjanjian jual beli atas harta bersama oleh ahli waris pengganti studi kasus putusan nomor 25/PDT.G/2013/PN.SLMN bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan adanya bukti-bukti dan saksi yang ada dalam persidangan. Hakim memeriksa bukti tersebut dan melihat keabsahan dari bukti jual beli tersebut. Pada putusan ini hakim mempertimbangkan adanya *Error in Persona* yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dalam hal ini pertimbangan hakim melihat dari segi aspek formalitas berupa para pihak, objek sengketa, dan yurisprudensi sehingga Majelis Hakim memberikan putusan yaitu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima maka perjanjian jual beli antara Tergugat Antonius Zarkasi dengan almarhumah Sumariyah Martoatmojo dinyatakan tetap sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Bagi pihak penggugat selaku ahli waris pengganti harus mematuhi isi putusan tersebut serta pihak Tergugat dapat menguasai tanah yang dibelinya berdasarkan isi putusan ini dan diperkuat dengan akta jual beli yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, dapat diambil saran hendaknya pihak penggugat harus cermat dalam menyusun surat gugatan yang mana aspek formil harus dipenuhi dan bagi pihak tergugat harus cermat dalam jual beli yang mana objek jual beli harus diketahui asal-usulnya yang salahsatunya tidak dalam sengketa ahli waris agar dikemudian tidak ada yang menuntut hak atas objek tersebut terkhususnya objek dalam putusan ini yaitu tanah.